



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Remon Saputra als Remon Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Muara Tebo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/9 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Purwodadi Rt/Rw 03/01 Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, SH dan Hishom Prastyo Akbar, SH.,MH., Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum LBH Anugrah Keadilan, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN.Mrt tertanggal Kamis 29 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt tanggal 21 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **REMON SAPUTRA AIs REMON Bin SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REMON SAPUTRA AIs REMON Bin SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu, dengan berat Bruto 0,18 gram dan Netto : 0,07 gram
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam Plat Nomor BH 5847 CV
Dikembalikan kepada pemilik MARLINDA
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REMON SAPUTRA als REMON bin SUDIRMAN** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jembatan Bungkal, Kelurahan Muaro Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,"** dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, **menerima 1 (satu) buah serbuk kristal putih bening yang mengandung Methamphetamin (bukan tanaman)** berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari seseorang di SMP 1 Tebo dan hendak terdakwa berikan kepada RANDI (DPO) di jembatan Bungkal Kabupaten Tebo.

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di jembatan Bungkal Kabupaten Tebo, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tebo, dimana hasil penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 041/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah seberat **Bruto: 0,18 gram dan Netto: 0,07 gram** yang sebelumnya berada di kantong terdakwa dan pada saat penangkapan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna Ungu yang berada di kantong terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **REMON SAPUTRA als REMON bin SUDIRMAN** pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April tahun 2021, bertempat di Jembatan Bungkal, Kelurahan Muaro Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas sebagai Menteri, pedagang besar Farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, **memiliki** 1 (satu) buah serbuk kristal putih bening yang mengandung **Methamphetamine (bukan tanaman)** berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PP. 01.01.98.982.04.21. 1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sampai di jembatan Bungkal Kabupaten Tebo, terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Tebo, dimana hasil penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 041/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah seberat **Bruto: 0,18 gram dan Netto: 0,07 gram** yang sebelumnya berada di kantong terdakwa dan pada saat penangkapan dijatuhkan terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna Ungu yang berada di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kantong terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TENDRI, S.H, M.H bin SOFYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa An. REMON SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 22.30 wib di Jembatan Bungkal, Rt 02 Rw 04 Kel. Muaro Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.
- Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu **REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN**, 21 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Melayu, Islam, Swasta, Alamat Purwodadi, Rt 03 / Rw 01, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo
- Yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN adalah 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam
- Posisi Barang bukti milik REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN berupa 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya ditanah, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu posisinya saksi temukan disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam posisinya saat itu sedang terdakwa kendarai
- Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr AMIR TANJUNG dan sdr M. YAZIR
- Saksi bisa mengetahui kalau terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi sabu-sabu kepada orang lain
- Yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **M Ilham Bin Suhaimi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa An. REMON SAPUTRA pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2021, sekira jam 22.30 wib di Jembatan Bungkal, Rt 02 Rw 04 Kel. Muaro Tebo, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo.
 - Terdakwa yang Saksi lakukan penangkapan karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yaitu **REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN**, 21 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Melayu, Islam, Swasta, Alamat Purwodadi, Rt 03 / Rw 01, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo tengah, Kab. Tebo
 - Yang Saksi temukan pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN adalah 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam
 - Posisi Barang bukti milik REMON SAPUTRA Als REMON Bin SUDIRMAN berupa 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya ditanah, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu posisinya saksi temukan disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam posisinya saat itu sedang terdakwa kendarai
 - Pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa orang lain yang menyaksikannya adalah Sdr AMIR TANJUNG dan sdr M. YAZIR
 - Saksi bisa mengetahui kalau terdakwa sedang menguasai sabu-sabu adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering bertransaksi sabu-sabu kepada orang lain
 - Yang sedang dilakukan oleh terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah terdakwa sedang memiliki, menyimpan dan menguasai sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi **Suhendra als Hendra Bin Sargawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dari saksi SUHENDRA yang beralamatkan di Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Teb;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sewaktu Terdakwa sedang duduk berdua dengan saksi SUHENRA tiba-tiba ada orang menelfon Terdakwa dan mengatakan mau beli sabu-sabu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil terlebih dahulu kepada saksi SUHENDRA paket sabu-sabu tersebut (belum dibayar dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut dibayar oleh orang yang mau membelinya);
- Bahwa setelah Terdakwa dikasih sabu-sabu oleh SUHENDRA Terdakwa langsung menuju ke Jembatan bungkal untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya yang sebelumnya ngajak bertemu di jembatan Bungkal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 22.30 wib di Jembatan Bungkal, Kel.Muaro Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam;
- Bahwa Posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya yang sebelumnya Terdakwa kantongi dan Terdakwa jatuhkan pada saat penangkapan, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam posisinya Terdakwa kendara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 22.00 wib di depan sekolah SMP I Tebo, Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab.Teb;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 100.000;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dari Sdr SUHENDRA yang beralamatkan di Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sewaktu Terdakwa sedang duduk berdua dengan SUHENDRA tiba-tiba ada orang menelfon Terdakwa dan mengatakan mau beli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil terlebih dahulu kepada SUHENDRA paket sabu-sabu tersebut (belum dibayar dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut dibayar oleh orang yang mau membelinya) setelah Terdakwa dikasih sabu-sabu oleh SUHENDRA Terdakwa langsung menuju ke Jembatan bungkal untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya yang sebelumnya ngajak bertemu di jembatan Bungkal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Yang mau membeli paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr RANDI, yang beralamatkan di Bungkal, Kec. Muara Tebo, Kab. Tebo;
- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut belum sampai Terdakwa serahkan kepada RANDI karena keburu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Sdr RANDI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru satu kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu baru kurang lebih satu bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu-sabu, dengan berat Bruto 0,18 gram dan Netto : 0,07 gram;
2. 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu,
3. 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam Plat Nomor BH 5847 CV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 22.30 wib di Jembatan Bungkal, Kel.Muara Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam;

- Bahwa Posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya yang sebelumnya Terdakwa kantongi dan Terdakwa jatuhkan pada saat penangkapan, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam posisinya Terdakwa kendari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat itu sendirian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 22.00 wib di depan sekolah SMP I Tebo, Kel.Tebing Tinggi Kec.Tebo Tengah Kab.Teb;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 100.000;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dari Sdr SUHENDRA yang beralamatkan di Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Teb;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sewaktu Terdakwa sedang duduk berdua dengan SUHENRA tiba-tiba ada orang menelfon Terdakwa dan mengatakan mau beli sabu-sabu, setelah itu Terdakwa mengambil terlebih dahulu kepada SUHENDRA paket sabu-sabu tersebut (belum dibayar dan akan dibayar setelah sabu-sabu tersebut dibayar oleh orang yang mau membelinya) setelah Terdakwa dikasih sabu-sabu oleh SUHENDRA Terdakwa langsung menuju ke Jembatan bungal untuk menyerahkan paket sabu-sabu tersebut kepada orang yang mau membelinya yang sebelumnya ngajak bertemu di jembatan Bungal;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Yang mau membeli paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr RANDI, yang beralamatkan di Bungal, Kec. Muara Tebo, Kab. Tebo;
- Bahwa Paket sabu-sabu tersebut belum sampai Terdakwa serahkan kepada RANDI karena keburu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Sdr RANDI membeli sabu-sabu kepada Terdakwa baru satu kali itu saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian sabu-sabu baru kurang lebih satu bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita,S,Si,Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 041/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah seberat **Bruto: 0,18 gram dan Netto: 0,07 gram** yang sebelumnya berada di kantong terdakwa dan pada saat penangkapan dijatuhkan terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna Ungu yang berada di kantong terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “setiap orang” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Remon Saputra als Remon Bin Sudirman** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa unsur “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tebo pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021, sekira jam 22.30 wib di Jembatan Bungkal, Kel. Muaro Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam;

Menimbang, bahwa Posisi Barang bukti yang ditemukan petugas Polisi pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu-sabu posisinya yang sebelumnya Terdakwa kantongi dan Terdakwa jatuhkan pada saat penangkapan, 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu posisinya disaku kantong celana sebelah kanan depan, 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam posisinya Terdakwa kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp 100.000 dari Sdr SUHENDRA yang beralamatkan di Purwodadi, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan Yang mau membeli paket sabu-sabu tersebut adalah Sdr RANDI, yang beralamatkan di Bungkal, Kec. Muara Tebo, Kab. Tebo;

Menimbang, bahwa Paket sabu-sabu tersebut belum sampai Terdakwa serahkan kepada RANDI karena keburu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.04.21.1314 tanggal 21 April 2021 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yang ditandatangani oleh Armeiny Rosita, S, Si, Apt (Koordinator Fungsi Pengujian) mengandung Mhethamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan lampiran daftar Narkotika Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang mengandung methamphetamine yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Tebo Nomor: 041/10766.00/2021 tanggal 19 April 2021 adalah seberat **Bruto: 0,18 gram dan Netto: 0,07 gram** yang sebelumnya berada di kantong terdakwa dan pada saat penangkapan dijatuhkan terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO warna Ungu yang berada di kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa terdakwa melakukan perbuatan menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu-sabu, dengan berat Bruto 0,18 gram dan Netto : 0,07 gram dan 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda Scopy warna hitam Plat Nomor BH 5847 CV dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan disidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Remon Saputra als Remon Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu-sabu, dengan berat Bruto 0,18 gram dan Netto : 0,07 gram

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna Ungu,

Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit SPM Honda Scupy warna hitam Plat Nomor BH 5847 CV

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, **Silva Da Rosa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Joko Susilo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rico Sudibyo, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

ttd

Silva Da Rosa, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Susilo, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Mrt (Narkotika)

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota